

**PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN KEADILAN
PAJAK TERHADAP PENGELAPAN PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Akuntansi**



Diajukan oleh:

YESICA ANGELINA LUBIS

NPM. 2101120076

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS TRIDINANTI

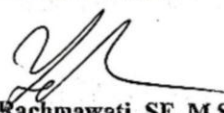
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YESICA ANGELINA LUBIS
Nomor Pokok/NPM : 2101120076
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,
DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PENGELAPAN
PAJAK DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
Pembimbing Skripsi

Tanggal 17-06-2025 Pembimbing I :  Kusminai Armin, S.E., M.M.

NIDN. 0222086301

Tanggal 17-06-2025 Pembimbing II :  Yuni Rachmawati, SE, M.Si, Ak, CA

NIDN. 0219068804

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Msv. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401

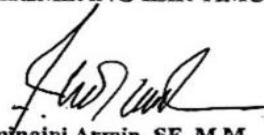

Dr. Rosalina Pebri Mayasari, SE
NIDN. 0026028301

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yesica Angelina Lubis
Nomor Pokok/NPM : 2101120076
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN
KEADILAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DI
KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR.

Pembimbing Skripsi

Tanggal 28-07-2025 Ketua Penguji : 
: Kusnaini Armin, SE., M.M
NIDN. 0222086301

Tanggal 28-07-2025 Penguji I : 
: Yuni Rachmawati, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0219068804

Tanggal 28-07-2025 Penguji II : 
: Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si
NIDN. 0026028301

Megetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi

Tanggal 28-07-2025

Tanggal 28-07-2025



Dr. Msv. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205026401


Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak., M.Si
NIDN. 0026028301

iii

029/PS/DFEB/25

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ In The Name Of JESUS CHRIST ”

**“ Aku ditolak hebat sampai jatuh, tetapi TUHAN menolong aku ”
(Mazmur 118:13)**

“ Ora Et Labora ”

(Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu Doakan)

“ Aku memulai dengan nama TUHAN YESUS dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata Amin ”

Kupersembahkan Kepada:

- ♥ Tuhan Yesus Kristus
- ♥ Kedua Orang Tua Tercinta
- ♥ Adik Tersayang
- ♥ Dosen Pembimbingku
- ♥ Teman-Temanku
- ♥ Almamaterku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yesica Angelina Lubis
Nomor Pokok/NPM : 2101120076
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,
DAN Keadilan Pajak Terhadap
Penggelapan Pajak Di KPP Pratama
Palembang Ilir Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan orang lain, skripsi yang saya susun ini adalah benar hasil dari penelitian yang saya buat.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang,

Penulis


Yesica Angelina Lubis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”** dengan baik.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Edizal, AE, M.S selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak.CA.,CSRS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Rosalina Pebrica Mayasari, SE,Ak,M.Si selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
4. Ibu Kusminaini Armin, SE.,MM selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi.
5. Ibu Yuni Rachmawati, SE, M.Si,Ak.CA selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang telah memberikan ilmu dan pengarahan selama studi.
7. Teristimewa kepada cinta pertama penulis, Ayahanda tercinta Bapak Firman Parlindungan Lubis S.P yang telah berkorban keringat, tenaga, dan Fikiran untuk kehidupan penulis dan teruntuk wanita cantikku Ibunda Berta Hutahaeen, wanita hebat yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang sampai penulis berhasil menyelesaikan skripsinya, semoga sehat, panjang umur serta bahagia selalu.
8. Kepada Adik Tersayang Nicholas Yeremia Lubis, terima kasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan penulis selama ini.

9. Kepada Mendiang Abang Tercinta, Bestow Gabrielman Lubis, sosok yang kehadirannya sangat penulis rindukan, kalimat terakhir beliau selalu menjadi motivasi penulis dan alasan utama penulis untuk menyelesaikan jenjang sarjana ini, damailah bersama Bapa. Adik kecilmu mempersembahkan karya tulis sederhana untukmu.
10. Kepada teman seperjuangan, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan semangat ataupun nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri terimakasih telah berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan serta tidak menyerah walaupun banyak rintangan yang harus dihadapi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.

Palembang,

Penulis

Yesica Angelina Lubis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Kajian Teori	12
2.1.1. <i>Theory Of Planned Behavior (TPB)</i>	12
2.1.2. Pajak.....	13
2.1.2.1. Pengertian Pajak.....	13
2.1.2.2. Fungsi Pajak.....	14
2.1.2.3. Jenis-Jenis Pajak	15
2.1.2.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.3. Penggelapan <i>Pajak (Tax Evasion)</i>	17
2.1.3.1. Pengertian Penggelapan Pajak	17
2.1.3.2. Jenis Tindakan Penggelapan Pajak	17

2.1.3.3. Faktor Penyebab Penggelapan Pajak	18
2.1.3.4. Akibat Penggelapan Pajak	19
2.1.4. Tarif Pajak.....	20
2.1.4.1. Pengertian Tarif Pajak.....	20
2.1.4.2. Jenis Tarif Pajak.....	20
2.1.4.3. Karakteristik Pph 21 (Pajak Penghasilan Orang Pribadi)	21
2.1.4.4. Penetapan Tarif Pph 21 Orang Pribadi Di Indonesia Dan Dampaknya ...	22
2.1.5. Sistem Perpajakan	23
2.1.5.1. Pengertian Sistem Perpajakan	23
2.1.5.2. Tujuan Perubahan Sistem Perpajakan	25
2.1.5.3. Karakteristik Sistem Perpajakan	25
2.1.6. Keadilan Pajak	27
2.1.6.1. Pengertian Dan Unsur Keadilan Pajak.....	27
2.1.6.2. Pendekatan Keadilan Pajak	28
2.1.6.3. Dimensi Keadilan Pajak.....	29
2.2 Penelitian Relevan.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
2.4 Hipotesis.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	 35
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian	35
3.1.1. Tempat Penelitian.....	35
3.1.2. Waktu Penelitian	35
3.2 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.1. Sumber Data.....	35
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3 Populasi. Sampel Dan Sampling	38
3.3.1. Populasi	38
3.3.2. Sampel.....	38
3.3.3. Sampling	39
3.4 Rancangan Penelitian	39
3.5 Variabel Dan Defisnisi Operasional Variabel.....	40
3.5.1. Variaebel	40
3.5.2. Definisi Operasional Variabel.....	40

3.6 Instrumen Penelitian.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.7.1. Uji Validitas	43
3.7.2. Uji Reliabilitas	44
3.7.3. Uji Kesesuaian Model (<i>Inner Model</i>)	44
3.7.3.1. <i>Goodness Of Fit Model</i>	44
3.7.4. Uji Hipotesis Signifikan Secara Parsial	45
3.7.4.1. <i>Estimate For Path Coeficient</i>	45
3.7.4.2. <i>Coefficient Of Determination (R-Square)</i>	46
3.7.4.3. Uji F Simultan Signifikan	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Timur	48
4.1.2. Visi Dan Misi Kpp Pratama Palembang Ilir Timur	49
4.1.2.1. Visi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	49
4.1.2.2. Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	49
4.1.3. Struktur Orgsnisasi Dan Tugas Di Kpp Pratama Palembang Ilir Timur.....	49
4.1.3.1. Struktur Organisasi.....	49
4.1.3.2. Tugas Masing-Masing Organisasi	50
4.1.4. Data Responden	53
4.1.5. Data Sampel Penelitian	53
4.1.5.1. Data Penggelapan Pajak.....	53
4.1.5.2. Data Tarif Pajak	55
4.1.5.3. Data Sistem Perpajakan (X2).....	56
4.1.5.4. Data Keadilan Pajak (X3)	57
4.1.6. Uji Instrumen Penelitian	57
4.1.6.1. Evaluasi Model Pengukuran	57
4.1.6.2. Hasil Measurement Model Pengujian Awal	58
4.1.7. Hasil Uji Validitas.....	59
4.1.7.1. Validitas Konvergen (Nilai <i>Loading Factor</i>).....	60
4.1.7.2. Hasil Validitas Konvergen Nilai Ave (<i>Average Variance Extracted</i>)	62
4.1.7.3. Hasil Uji Validitas Diskriminan (<i>Fornell-Lacker Criterion</i>).....	64
4.1.7.4. Hasil Validitas Diskriminan Uji <i>Cross Loading</i>	64

4.1.7.5. Hasil Uji <i>Heterotrait-Monotrait Ratio</i> (HTMT)	66
4.1.8. Hasil Uji Reliabilitas	67
4.1.8.1. <i>Construct Reliability</i>	67
4.1.9. Uji Kesesuaian Model	68
4.1.9.1. <i>Goodness Of Fit Model</i>	68
4.1.10. Pengujian Hipotesis Inner Model (Model Structural)	69
4.1.10.1. Hasil Uji Signifikan Secara Parsial (T-Statistic Dan P Value)	70
4.1.10.2. Hasil Uji <i>Path Coefficient</i>	70
4.1.10.3. Hipotesis Secara Simultan	71
4.1.10.4. <i>R-Square (Coefficient Of Determination)</i>	72
4.1.10.5. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)	73
4.2 Pembahasan Penelitian	74
4.2.1. Analisis Tarif Pajak, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	74
4.2.2. Analisis Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	75
4.2.3. Analisis Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	78
4.2.4. Analisis Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Besar Penggelapan Pajak 2019-2024.....	2
Tabel 1.2 Contoh Kasus Penggelapan Pajak Periode 2024.....	3
Tabel 1.3 Jumlah WPOP Yang Melapor SPT Tahunan Periode 2020-2023	5
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	31
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 3.2 Penilaian Skor Skala Likert	42
Tabel 4.1 Hasil Uji <i>Loading Factor</i>	61
Tabel 4.2 Hasil Uji Nilai <i>AVE</i>	63
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Fornell Larcker Criterion</i>	64
Tabel 4.4 Nilai <i>Descriminant Validity Cross Loading</i>	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Nilai <i>HTMT</i>	66
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Construct Reliability Dan Validity</i>	67
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Model Fit</i>	69
Tabel 4.8 Hasil Uji T.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Path Coeficient</i>	71
Tabel 4.10 Uji <i>R-Square (R²)</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Prtama Palembang Ilir Timur	50
Gambar 4.2 Diagram Jumlah Kasus Besar Penggelapan Pajak Di Indonesia Periode 2019-2024	54
Gambar 4.3 Evaluasi Model Pengukuran.....	58
Gambar 4.4 Model Pengukuran <i>Convergent Validity</i>	59

ABSTRAK

YESICA ANGELINA LUBIS, Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur (Di Bawah Bimbingan Ibu Kusminaini Armin, SE.,MM dan Ibu Yuni Rachmawati, SE., M.Si, Ak.CA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden WPOP. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner menggunakan aplikasi google-form. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji kesesuaian model, dan uji hipotesis *inner model* dengan menggunakan aplikasi *SmartPLS* versi 4.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tarif pajak, sistem perpajakan, dan keadilan pajak bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Kemudian secara parsial, tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, secara parsial sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, secara parsial keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Saran dalam penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak serta dapat menambahkan variabel seperti kualitas pengawasan fiskus sehingga memperoleh hasil yang lebih mewakili dan generalisasi yang lebih luas.

Kata kunci : Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

YESICA ANGELINA LUBIS, *The Effect Of Tax Rates, Taxation Systems, and Tax Justice on Tax Evasion at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. (Under the Guidance of Mrs. Kusminaini Armin, SE., M.M and Mrs. Yuni Rachmawati, SE, M.Si,Ak.CA)*

This research aims to determine the effect of tax rates, taxation system, and tax justice on tax evasion at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. This research uses a quantitative research method with a cencus sampling technique, the resulting in 100 respondent who are taxpayers. Data collection was done by distributing questionnaires using the Google Form application, and data ware analyzed using validity test, reliability test, goodness of fit test, and structural model hypothesis with the help of the Smart PLS version 4.0 application.

The results of this research indicate that simultaneously tax rates, taxation systems, and tax justice together impacts to tax evasion at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Than, partially tax rates impacts to tax evasion, partially taxation systems impacts to tax evasion and tax justice impacts on tax evasion at KPP Pratama Palembang Ilir Timur. The suggestion in this research are expected to use a larger sample and adding the variables such as the quality of tax supervision to obtain more representative results and broader generalizations.

Keywords : Tax Rates, Taxation Systems, Tax Justice, Tax Evasion

RIWAYAT HIDUP

Yesica Angelina Lubis, dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 05 juli 2001 dari Bapak Firman P lubis dan Ibu Berta Hutahaeen. Anak kedua dari tiga bersaudara. Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 45 Lubuklinggau, Sekolah Menegah Pertama diselesaikan pada tahun 2019 di SMP Negeri 2 Lubuklinggau, dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menegah Atas pada tahun 2019 di SMA Negeri 2 Lubuklinggau. Pada tahun 2021 memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Februari 2025

Yesica Angelina Lubis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama suatu negara untuk pembangunan infrastruktur umum dan pembiayaan pembelanjaan negara (Wardani & Rahmawatiningsih, 2022: 74), pentingnya penerimaan dalam sektor pajak membuat pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak.

Sistem diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan pemungutan pajak, penerapan sistem pajak di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*.

Berdasarkan pemungutannya terdapat 2 (dua) jenis yaitu, pajak langsung yang dasar pengenaanya kepada individu atau entitas secara langsung yang sifatnya tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, contohnya pajak penghasilan (PPH), dan pajak tidak langsung yaitu yang dapat dipindahkan ke pihak lain, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). Jenis pajak yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan (PPH) baik Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pajak sendiri memiliki 2 (dua) persepsi dari sudut pandang Wajib Pajak (WP), dimana dari persepsi positif, pajak meningkatkan penerimaan pajak dan melancarkan segala bentuk kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional,

sedangkan persepsi negatif, pajak membuat sebagian masyarakat merasa memberatkan dan sebagian hak miliknya telah diambil oleh negara . Dari persepsi negatif ini banyak WP akan melakukan segala cara untuk melakukan kecurangan dalam pajak, tindakan kecurangan ini biasa disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Berikut merupakan perbandingan jumlah kasus besar penggelapan pajak dari Tahun 2019 hingga 2024:

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus Besar Penggelapan Pajak Indonesia
Periode 2019-2024

No	Ket	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kasus	11	100	75	115	344	73
2.	Kira-kira Kerugian Negara (Dalam Rupiah)	Rp.47 M	±Rp. 1,6 T	±Rp. 1,4 T	±Rp. 1,6 T	± Rp.1,6 T (diketahui sebagian)	Belum dirilis

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah kasus penggelapan pajak terbanyak terjadi pada tahun 2023 dengan 344 kasus serta total kerugian yang harus ditanggung negara kurang lebih Rp.1,6 Triliun (baru diketahui sebagian). Jumlah kasus penggelapan pajak mengalami lonjakan signifikan dari tahun 2019 ke 2020, dan lonjakan signifikan terjadi lagi dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 299 penambahan kasus, yang menjadikan lonjakan tersebut sebagai fenomena dalam penelitian ini.

Banyaknya kasus penggelapan pajak tersebut, modus operandi tindak pidana terbanyak yaitu WP tidak lapor SPT, menyampaikan SPT tidak benar, faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, sehingga hal ini memicu penurunan pendapatan negara.

Penggelapan pajak merupakan tindak pidana rekayasa yang dilakukan WP untuk mendapatkan keuntungan tersendiri dari pajak dengan melawan hukum (Ayuningsih, 2023:4), upaya tindakan yang dilakukan oleh WP yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Penggelapan pajak atau *tax avasion* disebabkan karena beban pajak yang mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan bagi WP. Adapun contoh kasus penggelapan pajak terbesar yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Contoh Kasus Penggelapan Pajak
Periode 2024

Tahun	Kasus
2024	Pengusaha periklanan (AAP) melalui perusahaannya, yakni PT MA, diduga tidak menyetorkan PPN yang dipungut dari lawan transaksinya. Jumlah mencapai Rp 520,87 juta. Pungutan PPN itu berasal dari masa pajak Januari 2018 hingga Desember 2018.
2024	Tim penyidik dan pihak DJP menyerahkan wajib pajak berinisial AF melalui perusahaan yaitu PT RRL ke Kejaksaan negeri kab. banjar karena melakukan menggelapkan pajak sebesar RP. 5,25 Miliar yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, perbuatan ini telah dilakukan selama periode oktober 2018 hingga desember 2019.

2024	SB selaku Direktur Utama PT. BSB diduga kuat telah melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Agustus dan September 2016, kerugian pendapatan negara sebesar Rp588.516.711.
2024	Kejati DIY mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap sebuah perusahaan minyak goreng yang terbukti melakukan penggelapan pajak. Perusahaan tersebut terbukti memalsukan laporan pajak senilai Rp46,782 miliar serta sengaja menyampaikan surat keterangan yang isinya tidak benar, Akibatnya perusahaan itu dikenai denda sebanyak dua kali lipat sehingga total pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp93,565 miliar.
2024	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat menyerahkan dua orang tersangka dalam kasus penggelapan pajak ke Kejaksaan Negeri Kota Pontianak, mereka melakukan tindak pidana dengan menyampaikan SPT yang tidak sesuai dan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke kas negara. DKS dan HT telah menerbitkan faktur pajak yang sebenarnya tidak ada transaksi, Kerugian negara akibat tindakan ini mencapai 3,6 miliar rupiah.
2024	Tim penyidik kantor wilayah DJP sumselbabel melakukan penangkapan wajib pajak ARS yang melakukan penggelapan pajak dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut melalui PT. PPSB dari tahun 2020, hal ini membuat negara mengalami kerugian sebesar RP/ 648 juta.

Sumber : Data sekunder diolah penulis,2024

Berdasarkan Tabel 1.2 kasus penggelapan pajak yang dilakukan di Indonesia dengan total kerugian negara terbesar diakibatkan adanya penggelapan pajak yang dilakukan kejati DIY dengan total 46,7 M, banyaknya kasus penggelapan pajak menyebabkan penurunan pendapatan Negara dan membuat banyak masyarakat beropini bahwa penggelapan pajak sudah menjadi hal yang biasa dilakukan.

Penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia telah menjadi pusat perhatian bagi pemerintah serta Direktorat Jendral Pajak (DJP) di kota Palembang dalam mengurangi kasus penggelapan pajak dengan memperhatikan keadilan dalam perpajakan bagi masyarakat, DJP juga menetapkan tugas dan fungsi terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan pajak.

KPP Pratama Palembang telah menjalankan tugas sesuai yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu pelayanan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelayanan informasi serta konsultasi, pelayanan pemberian formulir atau blanko perpajakan, pelayanan surat pemberitahuan masa (SPT) dan SPT Tahunan. Adanya pelayanan KPP Pratama Palembang Ilir Timur diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Palembang, tetapi di sisi lain jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih belum sepenuhnya optimal, dibuktikan dari Tabel berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah WPOP yang melapor SPT Tahunan
Periode 2020-2023

Tahun	Jumlah WPOP	Jumlah WPOP yang Tidak lapor SPT	Jumlah WPOP lapor SPT	Presentase WP yang lapor
2020	233.967	221.301	12.666	54%
2021	246.672	234.734	11.938	48%
2022	259.530	246.825	12.705	48%
2023	271.436	260.108	11.328	41%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Banyaknya wajib pajak yang tidak taat dalam lapor SPT tentunya akan berdampak pada penerimaan negara dan secara langsung akan berdampak pada *tax ratio*, berdasarkan data dari *website* resmi kementerian keuangan bahwa indonesia memiliki *tax ratio* relatif kecil dibandingkan negara berkembang lainnya yaitu hanya berkisar 10,3% dari PD, hal ini diakibatkan dari rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, yang diakibatkan dari penghindaran pajak sampai penggelapan dalam perpajakan, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Palembang Ilir Timur untuk melihat faktor terjadinya penurunan dalam melakukan pembayaran pajak sehingga timbul tindakan kecurangan pajak dan mengindikasikan terjadinya penggelapan pajak, dengan objek penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang memiliki SPT tahunan.

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menetapkan tarif pajak penghasilan PPh 21 untuk orang pribadi yang berlaku efektif mulai Januari 2022, tarif PPh ini memiliki beberapa lapisan yang berbeda tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, namun pada tahun 2022 hingga 2023 kasus penggelapan pajak semakin meningkat, sehingga hal tersebut menjadi fenomena dalam penelitian ini.

Penelitian (Saragih & Rusdi, 2022: 90) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Auliana & Muttaqin, 2023:32) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak, yang berarti tinggi rendahnya penerapan tarif pajak tidak mempengaruhi seseorang dalam melakukan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan Indonesia saat ini mengadopsi sistem *Self-Assessment* yang mengedepankan kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri, keberhasilan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada pemahaman WP terhadap kewajiban dan prosedur dalam perpajakan. WP yang memahami cara pelaporan, pembayaran pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban dan sebaliknya (Rahmawati & Kurniawan, 2021:45).

Kemudahan sistem perpajakan seperti *e-filing* dan *e-biling* juga turut memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem yang mudah diakses akan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam membayar beban pajak dan dapat meminimalkan potensi penggelapan pajak (Sari & Putra, 2022:78). Sementara peran aktif otoritas pajak dalam memberikan layanan yang cepat dan efektif juga penting dalam mendukung *self assessment system*, pelayanan yang baik membantu WP dalam memahami kewajiban pajak mereka (Hendrawan, 2020:32).

Kenyatannya sistem perpajakan belum sepenuhnya optimal yang didukung adanya lonjakan kasus penggelapan pajak. Menurut (Ngadiman, 2022:446) sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak sehingga sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. berbeda dengan penelitian (Kii et al., 2025:116) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, keadilan pajak mengacu pada sejauh mana beban pajak dibagi secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi bagi setiap WP, namun kenyataannya, persepsi ketidakadilan sering muncul ketika masyarakat merasa sistem pajak lebih memberatkan kelompok tertentu dan menjadi celah pihak lain untuk menghindari beban pajak, ketidakpuasan terhadap keadilan pajak dapat berdampak pada tingkat kepatuhan dan mendorong tindakan penggelapan pajak.

Beberapa jenis keadilan pajak yaitu keadilan vertikal dimana menuntut WP yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus dikenakan tarif pajak yang lebih besar sesuai kemampuan membayar (Sudirman, 2022:23), selain itu terdapat keadilan horizontal yang menjadi aspek penting dimana WP dengan tingkat kemampuan ekonomi yang sama harus diperlakukan yang sama dalam hal membayar beban pajak (Putri, 2021:45), dan terakhir keadilan prosedural yang berkaitan dengan transparansi dalam proses administrasi pajak agar berjalan secara adil (Handayani, 2020:67).

Sangat penting untuk mengkaji bagaimana persepsi keadilan pajak baik dari sisi vertikal, horizontal dan prosedural, penelitian (Firmansyah et al., 2025:192) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap pengelapan pajak, berbeda dengan penelitian (Ngadiman & Christina 2022:452) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap WP dalam melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas serta fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak, sistem perpajakan, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan ?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan ?
4. Apakah keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (Studi empiris pada WPOP KPP Pratama Ilir Timur Palembang)?
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak (Studi empiris pada WPOP KPP Pratama Ilir Timur Palembang)?
3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (Studi empiris pada WPOP KPP Pratama Ilir Timur Palembang)?
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak (Studi empiris pada WPOP KPP Pratama Ilir Timur Palembang)?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam perpajakan, khususnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam perpajakan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi kantor pelayanan pajak kpp pratama ilir timur palembang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk memperkuat penelitian yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan serta dalam melaksanakan tugas dan peraturan perpajakan, untuk menjamin pelaksanaan pajak yang bersih tanpa penggelapan pajak ataupun kecurangan dalam perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., & Sudrajat, M. A. (2021). *Perpajakan: Teori & Praktikum* (N. Amah (ed.); edisi pert). UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun. <http://eprint.unipma.ac.id/253/1/113>. Repository Bu Nik Amah.pdf
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Ayuningsih, S. (2023). *pengaruh sistem perpajakan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap persepsi etika atas tax evasion dan efektivitas penerimaan pajak sebagai variabel intervening*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Firmansyah, Setiawati, E., Riyanto, A., Krismonika, & Gantur, H. (2025). *Kecurangan, sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi terhadap persepsi etika atas penggelapan perpajakan*. 16, 183–194.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris* (Edisi Ketu). Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. & L. (2020). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0* (Edisi Kedu). UNDIP.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 4.0* (edisi 1). Yoga Pratama.
- Handayani. (2020). Peran Keadilan Prosedural dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmu Pajak*, 8(3), 67.
- Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen Amos Lisrel PLS*. Luxime.
- Hendrawan. (2020). Pengaruh Layanan Fiskus terhadap Keppatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 8(1), 25–38.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Maya (ed.)). ANDI.
- Khalimi. (2020). *Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Acara Perpajakan* (edisi pert). Leutikaprio. [http://repo.jayabaya.ac.id/2/1/Buku Teori dan Hukum Pajak.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/2/1/Buku%20Teori%20dan%20Hukum%20Pajak.pdf)
- Kii, I. I., Kerihi, A. S. Y., & Muga, M. P. L. (2025). *Pengaruh Pemahaman Pajak , Sistem Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Kpp Pratama Kota Kupang)*. 113–119.

- Ngadiman, C. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 4(1), 444. <https://doi.org/10.24912/jpa.v4i1.17564>
- Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory Of Planned Behavior Implikasi Perilaku Electronic Word Of Mouth Pada Konsumen Marketplace* (Edisi Pert). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Putri. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 45.
- Rahmawati, & Kurniawan. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Modern*, 10(1), 40–50.
- Safitri, T. A. (2022). *pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) dengan teknologi sebagai variabel moderasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i1.428>
- Sari, & Putra. (2022). Pengaruh Kemudahan Sistem Pelaporan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi*, 5(2), 70–85.
- Setjoatmadja, S. (2021). *Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)* (Pertama). Jejak Pustaka.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan, Teori dan Aplikasi* (Edisi pert). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Sudirman. (2022). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajb Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 15(2), 23.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Pertama). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Kedua). Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (kedua). Alfabeta.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Edisi kedua). Alfabeta.
- Sugiyono, A. sila lestari &. (2019b). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Aktivitas terhadap Profitabilitas pada Industri Otomotif di BEI. *Ilmu Dan Riset Manajemen*.
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak* (Edisi Pert). CV. Campustaka. [https://admin.methodist.ac.id/cdn/File/BukuThomas/Buku Referensi Hukum Pajak.pdf](https://admin.methodist.ac.id/cdn/File/BukuThomas/Buku%20Referensi%20Hukum%20Pajak.pdf)
- Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan, Menghitung Pajak Pribadi, Badan Dan Usahawan Dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang Di Indonesia* (Mispiyanti (ed.); Edisi Kesa). STIE Putra Bangsa. [http://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/728/1/Buku Referensi Perpejakan- Akhmad Syarifudin, SE., MSi. edit.pdf](http://eprints.universitaspurabangsa.ac.id/id/eprint/728/1/Buku%20Referensi%20Perpejakan-Akhmad%20Syarifudin,SE.,MSi.edit.pdf)
- Tandisalla, G. G. (2023). *Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas*. Universita Mulawarman.
- Taufik, M. (2018). *Pengantar Hukum Pajak* (Pertama). Tanah Air Beta.
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2022). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 73–94. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.281>
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Sakuntala*, 1(1), 252–267.

